

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 54 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa perlu ditunjang oleh organisasi dan tata kerja perangkat pemerintah desa yang handal yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Struktur Organisasi Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- 2
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai urusan penyelenggara pemerintahan desa
7. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 5

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III

TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

*Bagian Pertama**Kepala Desa*

Pasal 6

- (1) Kepala Desa memimpin pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa
 - e. membina kehidupan masyarakat
 - f. membina perekonomian desa
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Selain tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat sekali dalam 1 (satu) tahun
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Untuk Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat dan kepada BPD menjelang akhir masa jabatannya.

*Bagian Kedua**Sekretariat Desa*

Pasal 8

Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah desa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretaris Desa mempunyai kegiatan :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat desa

- b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perkenomian dan kesejahteraan
- e. melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan desa
- f. menyusun program kerja tahunan desa
- g. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh Kepala Urusan yang terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Desa

Pasal 11

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil di desa

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai kegiatan :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retibusi dan pendapatan lain-lain ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) didesanya ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan ;
- g. membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- h. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- i. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- j. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- k. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Pasal 13

Kepala Urusan Pembangun mempunyai tugas melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, peningkatan taraf hidup masyarakat, pembinaan perekonomian desa, organisasi sosial kemasyarakatan dan pembinaan keagamaan

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengola dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan keluarga, berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada rakyat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa ;
- h. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam ;
- i. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- j. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah ;
- k. membantu melaksanakan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 15

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi umum, menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta melaksanakan keuangan desa.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan administrasi keuangan ;
- b. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa ;
- c. melakukan urusan rumah tangga ;
- d. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara ;
- e. melakukan urusan tata usaha desa ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah desa ;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

*Bagian Ketiga**Pelaksanaan Teknis Lapangan*

Pasal 17

Kepala Desa dapat membentuk pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sesuai kebutuhan

*Bagian Empat**D u s u n*

Pasal 16

- (1) Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja tertentu yang merupakan bagian wilayah desa
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang diangkat oleh Kepala Desa

Pasal 17

Kepala dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintah desa dan wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka kepala dusun mempunyai tugas :

- a. membuat rencana kerja dan pelaksanaan tugas kepala dusun ;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. melaksanakan peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa ;
- d. membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah desa

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah desa berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (Waskat)

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugasnya masing – masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta membuat laporan tepat waktu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa serta ketentuan – ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di Pasawajo
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasawajo
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 590 007 090

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2008 NOMOR 54